



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33213) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS: 0812 712 3225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor: 421.1/69/KB/DINPMP2KUKM/2020
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

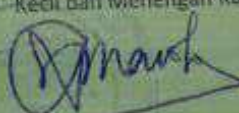
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kepada:
Pelaku Usaha : **Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD - AL - AMIN**
Alamat : **Jl. Lubuk Lesung RT. 10 Desa Gunung Pelawan Kec. Belinyu Kabupaten Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung**
Nama Satuan Pendidikan Non Formal : **Kelompok Bermain "AL - AMIN"**
Alamat : **Jl. Lubuk Lesung RT. 10 Desa Gunung Pelawan Kec. Belinyu Kabupaten Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung**
Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah sepanjang usaha berlangsung sampai dengan pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sungailiat

Pada tanggal : 16 November 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,


Ir. ASMAWI ALIE, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19641222 198803 1 009